



GOVERNOR OF MALUKU

**GOVERNOR OF MALUKU
REGULATION
NUMBER 22 YEAR 2013**

ABOUT

**TRAVEL OF OFFICIALS IN THE PROVINCE
FOR GOVERNMENT OFFICIALS, CIVIL SERVICE OFFICIALS AND
NON-PERMANENT OFFICIALS**

WITH THE GRACE OF THE MOST HIGH GOD

GOVERNOR OF MALUKU,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembiayaan Perjalanan Dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaldah - kaldah pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690)

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perjalanan Dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah;
2. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku;
3. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dari kemampuan organisasi;
5. Perjalanan Dinas jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dan tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri;
6. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas;
8. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;

9. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
10. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
11. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja;
12. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

1. Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas jabatan;
3. Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Pegawai Tidak Tetap

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit Kerja;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

1. Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas jabatan ke luar daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas jabatan di dalam daerah.
2. Perjalanan Dinas jabatan ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perjalanan Dinas ke luar wilayah Provinsi Maluku;
3. Perjalanan Dinas jabatan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perjalanan Dinas di dalam wilayah Provinsi Maluku.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Biaya transport;
 - b. Uang harian;
 - c. Uang representative;
 - d. Biaya penginapan;
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Uang makan;
 - b. Uang transport lokal;
 - c. Uang saku;
- (4) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Pejabat Eselon I dan II selama melakukan Perjalanan Dinas;
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. Di hotel;
 - b. Di tempat menginap lainnya;
- (6) Dalam hal tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum;

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon I
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II/Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan II;
 - f. Tingkat F untuk PNS Golongan I.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap disesuaikan dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- b. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai Lampiran Keputusan Gubernur ini;
- c. Uang representative dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai Lampiran Keputusan Gubernur ini;
- d. Uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal 7

Perjalanan Dinas jabatan dilakukan dalam rangka;

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas;
- d. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

Dalam hal Perjalanan Dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut hanya diberikan uang harian.

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif;

- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perjalanan Dinas, pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif yang telah diterimanya;

Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja penerbit Surat Perjalanan Dinas.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan;
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada pelaksana Perjalanan Dinas paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan;

Pasal 13

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas melebihi biaya Perjalanan Dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas jabatan tersebut harus disetor ke Bendahara Pengeluaran SKPD / Unit Kerja yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal belanja Perjalanan Dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya;

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas jabatan atas perintah dari pemberi tugas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan;
- (2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan;
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund;

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan;
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana Perjalanan Dinas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh atasan pelaksana Perjalanan Dinas dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. Daftar pengeluaran riil;

Pasal 16

Pihak - pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian

yang di derita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Nopember 2013

PENJABAT GUBERNUR MALUKU



SAUT SITUMORANG

Diundangkan di Ambon

Pada tanggal 15 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,



BOSA FELISTOS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NO VIOR ..22

LAMPIRAN PERATURAN GUBERUR MALUKU

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 November 2013

TENTANG : PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA/PEGAWAYI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

NO.	JENIS PERJALANAN	TINGKAT BIAYA						KETERANGAN
		A	B	C	D	E	F	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	KeProvinsi Lainnya							
	1 Uang Makan	Rp. 800.000	Rp. 800.000	Rp. 800.000	Rp. 750.000	Rp. 650.000	Rp. 550.000	
	2 Biaya Penginapan	Rp. 2.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000	
	3 Uang Representasi	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp.	Rp.	Rp.	
	4 Uang Transportasi							
	a. Jawa, Bali, NTT, NTB	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000	
	b. Sumatra, Kalimantan, Papua	Rp. 13.000.000	Rp. 13.000.000	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	
	c. Sulawesi	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	
II	KeKabupaten / Kota dalam Wilayah Provinsi Maluku							
	1 Uang Makan	Rp. 700.000	Rp. 700.000	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000	Rp. 450.000	
	2 Biaya Penginapan	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
	3 Uang Representasi	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp.	Rp.	Rp.	
	4 Uang Transportasi							
	a. Kota Tual	Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000	
	b. Kabupaten Maluku Tenggara	Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000	
	c. Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000	
	d. Kabupaten Ani	Rp. 4.600.000	Rp. 4.600.000	Rp. 4.600.000	Rp. 4.600.000	Rp. 4.600.000	Rp. 4.600.000	
	e. Kabupaten Maluku Barat Daya	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	
	f. Kabupaten Maluku Tengah	Rp. 800.000	Rp. 800.000	Rp. 700.000	Rp. 700.000	Rp. 700.000	Rp. 700.000	
	g. Kabupaten Seram Bagian Barat	Rp. 700.000	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	
	h. Kabupaten Seram Bagian Timur	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 900.000	
	i. Kabupaten Sula	Rp. 750.000	Rp. 750.000	Rp. 650.000	Rp. 650.000	Rp. 650.000	Rp. 650.000	
	j. Kabupaten Belu	Rp. 950.000	Rp. 950.000	Rp. 850.000	Rp. 850.000	Rp. 850.000	Rp. 850.000	
	k. Kota Ambon (Pulang Perseki Kurang dan 6 Jam Transport Lokal dan 1000 Rp)	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Rp. 350.000	

Keterangan:

- 1. Tingkat Biaya untuk Pejabat Negara
- 2. Tingkat Biaya untuk Pejabat Eselon I
- 3. Tingkat Biaya untuk Pejabat Eselon II/Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV
- 4. Tingkat Biaya untuk Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III
- 5. Tingkat Biaya untuk PNS Gol. II
- 6. Tingkat Biaya untuk PNS Gol. I

PENJABAT GUBERNUR MALUKU

SAUT SITUMORANG